

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (MASUKAN)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor Dokumen	: 2.9/MUTU-STD/UFDK/I/2024

STANDAR

STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**

**AKADEMIK****STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(MASUKAN)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02

Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024

Revisi : 01

Nomor : 2.9/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2024**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(MASUKAN)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.9/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(MASUKAN)

Kode Dokumen :	MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku :	8 Januari 2024
Revisi :	01
Nomor Dokumen	: 2.9/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. MBKM Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
2. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya.
3. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 1 (satu) semester (setara dengan 20 SKS) menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar kampus.
4. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
5. Pengelola MBKM adalah unit atau individu yang ditunjukkan berdasarkan SK Ketua Universitas Fort De Kock untuk mengelola pelaksanaan MBKM baik tingkat Perguruan Tinggi, maupun program studi sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang yang diberikan.
6. Wewenang pengelola MBKM adalah wewenang yang diberikan sesuai dengan garis kordinasi dengan sistem struktural yang berlakukan di lingkungan Universitas Fort De Kock.

III. Rasional Standar SPMI

1. MBKM merupakan kegiatan akademik terkait pencapaian kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perguruan Tinggi
2. MBKM menjadi IKU dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Sebagai upaya dan tindakan nyata dalam melaksanakan reorientasi kurikulum berbasis MBKM tingkat program studi
4. Sebagai acuan dalam pengelolaan MBKM baik dari sisi akademik, SDM maupun pendanaan ditingkat Universitas Fort De Kock (UFDK) dan program studi

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (MASUKAN)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.9/MUTU-STD/UFDK/I/2024

5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pelaksanaan UFDK.
6. Sebagai bentuk akuntabilitas UFDK terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	<p>Rektor bersama Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.</p>	<p>Adanya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan MBKM</p> <p>Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses MBKM wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; 2. 1 semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi di PT yang sama; 3. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks merupakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran pada PS yang sama di PT yang berbeda. b. Pembelajaran pada PS yang berbeda di PT yang berbeda. c. Pembelajaran di luar PT <p>Pengembangan platform pembelajaran MBKM dalam Learning Management System (LMS) yang dievaluasi setiap tahun akademik</p> <p>Adanya bukti dokumen pelaksanaan 8 bentuk MBKM, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajar di sekolah; 2. Pertukaran pelajar; 3. Magang; 4. Proyek di desa; 5. Penelitian/riset; 6. Kegiatan wirausaha; 7. Studi/proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 3. Rektor, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap tahapan.

 <p style="text-align: center;">AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (MASUKAN)</p>		Kode Dokumen : MUTU-STD-02 Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 Revisi : 01 Nomor : 2.9/MUTU-STD/UFDK/I/2024	
		independen; dan 8. Proyek kemanusiaan Adanya mitra kerjasama program MBKM	
2	Rektor bersama Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III merumuskan program MBKM yang diintegrasikan dengan keunggulan UFDK sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.	Adanya program MBKM yang dikembangkan <i>Integrated Community Development</i> (ICD) bagi mahasiswa internal dan eksternal	
3	Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada <i>Outcome Based Education</i> (OBE) yang dievaluasi secara berkala.	Adanya program MBKM yang diinisiasi oleh program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa internal dan eksternal Adanya mahasiswa yang mengikuti program MBKM Flagship yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ristek. Adanya luaran hasil kegiatan	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Buku Pedoman MBKM
2. Standar Mutu
3. Dokumen Kurikulum dan Panduan MBKM
4. Dokumen Pelaksanaan MBKM
5. Dokumen Monev MBKM
6. Konversi Nilai
7. SOP MBKM
8. Dokumen Pelaksanaan 8 IKU MBKM Program Studi

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor Universitas
2. Wakil I Rektor
3. Pimpinan program studi
4. Kepala Bagian Akademik
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Dosen.
7. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (MASUKAN)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor Dokumen : 2.9/MUTU-STD/UFDK/I/2024

dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

